

Studi Komparatif tentang Batasan Usia Perempuan untuk Menikah dalam Mazhab Maliki dan Syafii: Implikasi Sosial dan Hukum di Indonesia

Comparative Study on the Age Limit for Women to Marry in the Shafii and Maliki Schools: Social and Legal Implications in Indonesia

Arbain Mauliq

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia
Email: arbainmauliqarbain@gmail.com

Mukran H. Usman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia
Email: mukran@stiba.ac.id

Surahman Y. Yatie

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia
Email: Azmiboya88@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received : 08 August 2025 Revised : 08 August 2025 Accepted : 19 August 2025 Published : 12 September 2025</p> <p>Keywords: Age, Marriage, Law, Mazhab al-Mālikī, Mazhab al-Syāfi'ī</p> <p>Kata kunci: Usia, Pernikahan, Hukum, Mazhab al-Mālikī, Mazhab al-Syāfi'ī</p> <p>Copyright: 2025, Arbain Mauliq, Mukran H. Usman, Surahman Y. Yatie</p>	<p><i>The minimum age of marriage for women is a significant issue in Islamic law and national legal policy, particularly in efforts to protect children and women. This study aims to comparatively examine the perspectives of the Mālikī and Shāfi'ī schools regarding the minimum age for women to marry, explore their respective methods of legal reasoning (istinbāt), and analyze the implications for early marriage practices in Indonesia. The research employs a qualitative method with a library research approach and descriptive-comparative analysis. The findings reveal that the Mālikī school sets the age of female puberty between 17 and 18 years, with an additional requirement of intellectual maturity (rusyd), while the Shāfi'ī school permits marriage from the appearance of biological signs of puberty, which may occur as early as age nine. This divergence stems from their differing legal methodologies: the Mālikī school emphasizes the objectives of Islamic law (maqāsid al-sharīah), whereas the Shāfi'ī school adopts a more textual approach. These differences influence the development and application of marriage law in Indonesia. Although Law No. 16 of 2019 stipulates a minimum marriage age of 19 for both men and women, the ongoing practice of judicial dispensations still enables underage marriages. Therefore, harmonization between Islamic jurisprudence and positive law, along with strengthened legal education for the public, is essential to ensure more effective protection for women and children.</i></p> <p>Abstrak Batas usia minimal pernikahan bagi perempuan merupakan isu penting dalam hukum Islam dan kebijakan nasional, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komparatif pandangan mazhab Mālikī dan Syāfi'ī mengenai batas usia perempuan untuk menikah, menelusuri dasar</p>

istinbāt hukumnya, serta menganalisis implikasinya terhadap praktik pernikahan dini di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), serta analisis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Mālikī menetapkan usia baligh perempuan antara 17-18 tahun dengan syarat tambahan berupa kematangan akal (*rusyd*), sementara mazhab Syafii memperbolehkan pernikahan sejak munculnya tanda-tanda baligh biologis, bahkan pada usia 9 tahun. Perbedaan ini berasal dari metode istinbāt hukum yang berbeda: Mālikī lebih berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan Syāfi'ī lebih tekstual. Perbedaan ini berdampak pada pembentukan hukum di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik dispensasi nikah masih membuka peluang terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara fikih dan hukum positif, serta penguatan edukasi hukum bagi masyarakat guna mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Arbain Mauliq, Mukran H. Usman, Surahman Y. Yatie. "Studi Komparatif tentang Batasan Usia Perempuan untuk Menikah dalam Mazhab Maliki dan Syafii: Implikasi Sosial dan Hukum di Indonesia", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 519-543. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2364.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah prosesi atau akad yang mengandung ikatan janji suci antara mempelai pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena penting dan sucinya ikatan ini, Islam memberikan perhatian khusus dengan menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam ikatan ini disebut sebagai pernikahan.

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain untuk melanjutkan keturunan, pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan batin. Hal ini menjadi dasar utama dalam membentuk sebuah keluarga. Oleh karena itu, pernikahan merupakan salah satu dari persoalan muamalah.¹

Dalam agama Islam Allah Swt. Memerintahkan para waliyul amr untuk menikahkan orang yang berada dibawah tanggungan atau pengawasan mereka, didalam Al-Qur'an Surat al-Nur/24: 32 Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

¹Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol, 18, No. 2 (2019). h 118.

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²

Sebagaimana Nabinya juga memerintahkan para pemuda untuk segera menikah jika telah sanggup beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)³

Artinya:

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredakan syahwatnya.”

Ayat dan hadis diatas tidak secara eksplisit menyebutkan angka usia tertentu untuk menikah, tetapi keduanya menekankan pentingnya kesiapan baik secara fisik, mental, maupun finansial. Dalam Al-Qur’an, perintah menikah ditunjukan kepada mereka yang sudah layak (*ṣāliḥīn*), dan dalam hadis, Nabi menyebutkan syarat “mampu secara ba’ah” (yakni kesiapan biologis dan tanggung jawab).

Penetapan usia minimal perkawinan ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yang tidak hanya untuk menjaga kemuliaan keturunan (*حِفْظُ النَّسْلِ*) tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.⁴ Dalam masalah batas minimal usia pernikahan khususnya untuk perempuan secara tegas tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw, sehingga bagi anak perempuan yang belum ditentukan batas minimal usia pernikahan serta belum memahami arti pernikahan atau berumah tangga, dan jika anak perempuan tersebut ketika dinikahkan, maka nikahnya tetap sah.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai usia balig. Sebagian berpendapat bahwa usia balig adalah genap 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dianut oleh mazhab Syafii dan Hanbali, serta oleh Ibn Wahb dari mazhab Maliki, dan juga oleh Abu Yusuf serta Muḥammad al-Syaibānī dari mazhab Hanafi bahkan merupakan salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa laki-laki balig pada usia 18 tahun dan perempuan pada usia 17 tahun. Dalam mazhab Maliki sendiri terdapat sejumlah pandangan, dengan pendapat yang paling masyhur menyebutkan usia 18 tahun untuk keduanya. Pendapat lain di kalangan Maliki menyebutkan usia 19 tahun, 17 tahun, bahkan 16 tahun. Sementara itu, Ibn Hazm memilih pendapat bahwa balig terjadi pada usia genap 19 tahun.⁵

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Cet. I; Bandung: Cordoba 2020). h 554.

³Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Cet. I; Turkiyā: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 M), h. 128.

⁴Muhammad Ali Muhibbin, “Studi Analisis Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Mempelai Perempuan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Serta Relevansinya Dengan Masalah” *Skripsi* (Semarang: Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022). h. 70.

⁵Abū ‘Umar Dabūyān ibn Muḥammad Dabūyān, *Aḥkām al-Ṭahārah*, juz 6 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabat al-Rushd, 1426 H/2005 M). h. 59-60.

Seiring dengan adanya batasan usia pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk meraih adanya kemaslahatan serta menolak adanya kemudharatan. Maka ketentuan batas minimal usia pernikahan di Indonesia yang ada didalam Undang-undang nomer 1 tahun 1974 perlu diperbarui lagi. Maka sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya memperbaiki batas usia minimal pernikahan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Artinya bagi setiap orang yang masih dibawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut yaitu 18 tahun termasuk dalam kategori anak.

Kemudian pada tanggal 27 april 2017 diajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait tentang masalah batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan pada akhirnya dengan upaya ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima yang diajukan oleh permohonan pemohon untuk melakukan pembaruan batas minimal usia pernikahan di Indonesia.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, khususnya dengan batas minimal usia bagi perempuan.⁷ Dan pada Akhirnya ditanggal 14 oktober 2019 dijakarta, presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, setelah dari 45 tahun lamanya sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan ini maka menjadi sejarah pembaruan hukum Undang-Undang pernikahan di Indonesia, pernikahan ini yang memberikan dampak yang sangat besar bagi keidupan masyarakat Indonesia khususnya bagi perempuan.

Dengan demikian ketentuan batas minimal usia pernikahan sendiri telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan sekarang menjadi usia 19 tahun baik dari laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahadn atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan maka jumhur ulama usul fiqih sepakat bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT. Kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, para mujtahid dalam *menginstitbatkan* hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus

⁶Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republic Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Laksana 2018), h. 78.

⁷Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Pernikahan Di Indonesia (Studi Atas Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan)*.

berpatokan tujuan hukum islam dalam mensyariatkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan pemaslahatan umat manusia.⁸

Kemaslahatan tidak hanya dapat dilihat dalam artian teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umatnya. Hal ini menegaskan bahwa masalah merupakan upaya memantapkan masalah sebagai unsur-unsur penting dari tujuan hukum.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian yang ingin dicapai dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Maliki dan Syafii mengenai batas usia perempuan untuk menikah?
2. Apa dasar istinbat hukum masing-masing mazhab dalam masalah ini?
3. Bagaimana implikasi perbedaan tersebut terhadap praktik pernikahan dini di Indonesia?

Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Mālikī dan Syāfi'ī tentang batas usia perempuan untuk menikah.
2. Untuk mengetahui pandangan mazhab Mālikī dan Syāfi'ī tentang batas usia perempuan untuk menikah.
3. Untuk mengetahui komparasi dari batas usia perempuan untuk menikah dalam mazhab Maliki dan Syafii serta Implikasi sosial dan hukum di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam konteks alamiah dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial atau keagamaan secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan pemilihan sumber data dilakukan secara *purposive* (bertujuan) dan *snowbaal* (berantai). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu penggabungan berbagai sumber, pendekatan, dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Analisis data bersifat Induktif atau kualitatif, di mana penekanan lebih diberikan pada makna daripada generalisasi.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah doktrinal-komparatif, dengan membandingkan metode istinbat hukum Mazhab Maliki dan Syafi'i terkait batasan usia perempuan untuk menikah. Sumber data terdiri dari literatur primer seperti al-Mudawwanah, Bidayat al-Mujtahid, al-Umm, dan al-Majmu', serta literatur sekunder berupa jurnal dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Teknik analisis yang

⁸Abd al-Razzāq ibn 'Abd Allāh Ṣāliḥ ibn Ghālib al-Kindī, *Dirāsah Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqāranah*, Juz 1 (Malīziyā: Dār al-Ḥaḳīqah al-Kawniyyah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1435 H/2014 M). h. 43.

⁹Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Pholoshopy* (Islamabat; Islamic Research Institute, 1997), h. 223.

¹⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 8.

digunakan adalah deskriptif-komparatif dengan menyoroti implikasi temuan terhadap praktik pernikahan dini di Indonesia.

Penelitian dengan tema ini belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun demikian melalui kajian beberapa literatur ilmiah, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, jurnal yang berjudul *“Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya”* karya Eti Karini dkk.¹¹ membahas tentang perbedaan regulasi batas usia perkawinan di beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun berdasarkan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Di Malaysia, usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki menurut *Hukum Keluarga Islam Malaysia*. Sedangkan di Mesir, batas usia perkawinan ditetapkan pada usia 18 tahun berdasarkan *Undang-Undang Keluarga Mesir Nomor 1 Tahun 2000*. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi batas usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, agama, sistem hukum, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan. Meskipun regulasi formal menetapkan usia yang relatif tinggi untuk menikah, praktik pernikahan dini masih kerap terjadi, terutama di wilayah pedesaan yang kuat dipengaruhi oleh tradisi dan keterbatasan akses pendidikan. Sehingga penulis ini berfokus pada perbandingan pandangan fikih mazhab Syafii dan Maliki serta dampaknya terhadap hukum dan masyarakat Indonesia.

Kedua, skripsi yang berjudul *“Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Komparatif antara Mazhab Syafil dan Mazhab Hanafi)”* karya Keanu Rasya.¹² Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa menurut Imam Syāfiī, batas usia nikah tidak ditentukan secara angka, melainkan berdasarkan kedewasaan (baligh), yang ditandai dengan haid atau mencapai usia 15 tahun bagi perempuan. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, usia baligh ditetapkan pada usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, dengan usia minimal menikah bagi perempuan adalah 12 tahun. Adapun di Indonesia, batas usia minimal pernikahan diatur dalam *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* yaitu 19 tahun, yang tidak sesuai dengan ketentuan dari kedua mazhab tersebut. Sehingga penulis akan membahas pendapat mazhab Syafil dan Maliki imolikasi sosial hukum di Indonesia. Sehingga ada sedikit perbedaan dalam kajian yang akan dilakukan.

Ketiga, skripsi yang berjudul *“Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki, dan Maroko)”* karya Cepi Jaya Permana.¹³ Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Hukum Keluarga di berbagai negara muslim dipengaruhi oleh mazhab fikih yang

¹¹Eti Karini dkk., *“Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya,”* TJIS: Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society 5, no. 2 (2024).

¹²Keanu Rasya, *“Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia”* *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1444H/2023M).

¹³Cepi Jaya Permana, *“Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki, dan Maroko),”* *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/2016 M).

dianut di masing-masing negara. Indonesia cenderung mengikuti pandangan fikih Syāfiī, Turki meskipun merupakan negara sekuler tetap mengadopsi fikih Hanafī, dan Maroko didominasi oleh fikih Mālikī namun juga mengambil pertimbangan dari pendapat Imam Syāfiī dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal dalam penetapan usia pernikahan. Dalam konteks batas usia nikah, Indonesia mengalami kontradiksi antara *Undang-Undang Perkawinan* dan *Undang-Undang Perlindungan Anak*, khususnya dalam hal usia minimal mempelai perempuan. Di Turki, batas usia nikah laki-laki diturunkan menjadi 17 tahun, sementara Maroko menyamakan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 18 tahun guna menanggulangi praktik pernikahan usia dini. Sehingga skripsi ini membantu penulis berfokus pada perbandingan dua mazhab, yaitu mazhab Syafii dan Maliki dalam menetapkan usia Perempuan untuk menikah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pernikahan dalam Islam

Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa, adalah masdar dari kata kerja نَكَحَ يَنْكِحُ dari bāb ḍaraba (صَرَبَ). Kata ini digunakan untuk menyebut akad pernikahan, dan juga digunakan untuk hubungan badan (jima').¹⁴ Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkannya untuk menikah, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S an-Nisa/4: 3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثُلُثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ

Terjemahnya:

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki.”¹⁵

Jadi dari ayat ini menurut sebagian ahli tafsir, seperti Abu Ja'far al-Ṭabarī. Memerintahkan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil diantara mereka (yakni jika menikahi lebih dari satu) maka cukup satu saja, atau budak perempuan yang kalian miliki.¹⁶ Kemudian ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْضِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

¹⁴Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 5 (Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr 1432 H/2011 M), h. 9.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), h. 77.

¹⁶Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth t. th.), h. 531.

kepada mereka dengan karuniannya. Allah maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁷

Nikah secara istilah (terminologi syar’i), Pendapat para fuqaha (ahli fikih dari berbagai mazhab) berbeda dalam merumuskan definisi nikah, namun semua definisi itu berkisar pada makna: sebuah akad yang membolehkan hubungan suami istri (istimta’ dengan perempuan) dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara syar’i.¹⁸ Dan dikuatkan lagi dalam Hadis Nabi Muhammad saw dalam sabdanya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)¹⁹

Artinya:

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredakan syahwatnya.”

Kemudian dalam Hadis Ma’qil bin yasar ra. bahwa Rasulullah saw bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ. (رواه ابو داود)²⁰

Artinya:

“Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan berpotensi banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian (umat islam) didepan umat-umat lain.”

Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah saw bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. (رواه البيهقي)²¹

Artinya:

“Jika seorang hamba menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah agama. Maka hendaklah ia berkata kepada Allah pada setengah yang lainnya.”

Hukum Pernikahan

Hukum menikah berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya:

Pertama, hukumnya menjadi wajib, manakala seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya, karna menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 354.

¹⁸Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 5 (Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr 1432 H/2011 M), h. 9.

¹⁹Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Cet. I; Turkiyā: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 M), h. 128.

²⁰Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009). h. 395.

²¹Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Maktabat al-Ma’ārif li’l-Nashr wa’l-Tawzī’, 1421 H/2000 M), h. 404.

dan memeliharanya agar tidak terjatuh kedalam sesuatu yang haram.²² Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ra. Rasulullah saw bersabda:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه مسلم)²³

Artinya:

“Adapun bagi siapa saja yang belum menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan peredam syahwatnya.”

Kedua, hukumnya menjadi sunnah, mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa hukum asal dari pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan, apabila seseorang membutuhkannya, memiliki hasrat dan syahwat, serta tidak khawatir akan terjerumus dalam zina jika ia tidak menikah. Hal ini sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Nabi saw dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. (رواه مسلم)²⁴

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu memberi nafkah maka menikahlah.”

Ketiga, hukumnya menjadi makruh, pernikahan bisa menjadi makruh (tidak dianjurkan), sebagaimana dijelaskan oleh mazhab Hanafiyah, yaitu jika dikhawatirkan akan berbuat zalim (misalnya tidak bisa berlaku adil). Adapun menurut Malikiyah, Syafiyah, dan Hanabilah, pernikahan dianggap makruh bagi seseorang yang tidak memiliki hasrat (syahwat) untuk menikah.²⁵

Syarat-syarat Pernikahan

Dalam pernikahan disyaratkan beberapa hal berikut:

1. Wali, pernikahan setiap pasangan dari suami dan istri tidak sah akad nikah atas seorang perempuan yang tidak ditentukannya misalnya wali berkata, “Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku.” Padahal dia memiliki anak perempuan dari satu. Atau dia berkata, “Aku menikahkannya dengan anak lelakimu”. Padahal dia memiliki beberapa anak laki-laki. Akan tetapi dia harus menentukannya dengan menyebut nama, seperti: Fatimah dan Muhammad, atau dengan menyebut sifat, seperti anakku yang sulung atau bungsu.

زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي وَلَمْ يُسَمِّهَا²⁶

Artinya:

“Aku menikahkanmu dengan putraku namun tidak menyebutkan Namanya.”

²² Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 5 (Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr 1432 H/2011 M), h. 11.

²³ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Cet. I; Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 M), h. 128.

²⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Cet. I; Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 M), h. 128.

²⁵ Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar* Juz 5 (Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nashr 1432 H/2011 M), h. 12.

²⁶ Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 9 (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kitāb liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417 H/1997 M). h. 482.

2. Kedua mempelai, masing-masing mempelai rida terhadap pasangannya. Pernikahan karna dipaksa tidaklah sah, berdasarkan hadits Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَا تُنكَحُ الْأَيْمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. (رواه البخاري)²⁷

Artinya:

“Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dia dimintai izinnya.”

3. Wali nikah, perwalian dalam pernikahan, tidak boleh menikahkan seorang wanita kecuali walinya, berdasarkan sabda Nabi saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه البخاري)²⁸

Artinya:

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali.”

Wali disyaratkan haruslah seorang laki-laki, dewasa, berakal, merdeka, dan adil (shalih) walaupun secara lahir.

4. Saksi pernikahan, persaksian pada akad pernikahan, pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi Muslim yang adil (shalih), dewasa sekalipun hanya secara lahir, berdasarkan sabda Nabi saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطُطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ. (رواه ابن حبان)²⁹

Artinya:

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil (shalih), dan pernikahan yang selain itu, maka pernikahan itu batil, maka penguasa (hakim) adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.”

Al-Tirmidzi berkata, “Inilah yang diamalkan dikalangan para ulama dari kalangan sahabat Nabi saw, tabi’in yang datang sesudah mereka, dan orang-orang selanjutnya, mereka berkata:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُھُودٍ. (رواه الترمذي)³⁰

Artinya:

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan persaksian.”

Rukun-rukun Pernikahan

Rukun-rukun yang menjadi fondasi dan adanya pernikahan adalah:

²⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Dimashq: Dār Ibn Katṣīr, 1414 H/1993 M). h. 2256.

²⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V; Dimashq: Dār Ibn Katṣīr, 1414 H/1993 M). h. 1970.

²⁹Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Juz 2 (Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm 1433H/2012 M). h. 299.

³⁰Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Juz 2 (Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M). h. 396.

1. Dua pihak pelaku Akad, yaitu mempelai pria dan wanita yang bebas dari penghalang-penghalang pernikahan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S Surah al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu.”³¹

Kemudian tidak boleh menikahkan seorang wanita kecuali walinya, berdasarkan sabda Nabi saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه البخاري)³²

Artinya:

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali.”

2. Ijab, yaitu kalimat yang berasal dari wali atau wakil yang menempati kedudukannya dengan menggunakan kata, “menikahkan atau mengawinkan”. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Dalam surah al-Ahzab/33: 37

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Terjemahnya:

“Maka tatkala Zaid sama sekali tidak berminat untuk menjaga istrinya, Kami nikahkan dia denganmu.”³³

وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، فَقَالَ: قَبِلْتُ، انْعَمَدَ النِّكَاحِ³⁴

Artinya:

“Jika seseorang berkata: 'Aku nikahkan engkau dengan putriku, lalu yang lain berkata: Aku terima, maka akad nikah telah sah (terlaksana).”

3. Qabul, yaitu kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menempati kedudukannya dengan kata, “Saya menerima” atau “Saya rela dengan pernikahan ini”. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw ketika menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita, lalu beliau bersabda:

قَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري)³⁵

Artinya:

“Aku telah menikahkanmu dengannya dengan (mahar) berupa hafalan Al-Qur’an yang ada padamu.”

Pandangan Umum Mazhab Maliki dan Syafii tentang Usia Perempuan untuk Menikah

A. Mazhab Maliki

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 354.

³²Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Dimashq: Dār Ibn Katšīr, 1414 H/1993 M). h. 1970.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 423.

³⁴Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī li-Ibn Qudāmah*, Juz 7 (Cet. I; Qāhirah: Maktabat al-Qāhirah, 1388 H/1968 M). h. 78.

³⁵Abū ‘Abd Allāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H). h. 460.

1. Konsep Baligh dalam mazhab Maliki

Adapun menurut Mazhab Maliki, tanda seseorang telah mencapai usia baligh ditentukan oleh salah satu dari enam indikator:

- a) Keluarnya mani, baik dalam keadaan sadar maupun mimpi.
- b) Menstruasi atau kehamilan, khusus bagi perempuan.
- c) Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan. Rambut halus atau tipis tidak dianggap sebagai tanda baligh. Begitu pula dengan rambut di wajah seperti janggut dan kumis, karena seseorang bisa mencapai baligh sebelum rambut tersebut tumbuh.
- d) Bau badan yang khas di ketiak.
- e) Perubahan bentuk ujung hidung.
- f) Suara menjadi lebih berat.

Jika tidak ada tanda-tanda fisik tersebut, maka seseorang dianggap baligh berdasarkan usia, yaitu delapan belas tahun.³⁶

2. Standar usia kelayakan perempuan untuk menikah dalam mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, tidak ada satu pun usia kronologis yang ditetapkan secara kaku sebagai "usia kelayakan menikah" bagi perempuan. Sebaliknya, kelayakan ini dipahami melalui konsep *baligh* (pubertas) dan *rusyid* (kematangan akal dan kebijaksanaan), yang masing-masing memiliki indikator dan implikasi hukum yang berbeda.

Dikatakan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah ketika ia genap berusia 18 tahun, dan bagi anak perempuan ketika ia genap berusia 17 tahun. Dalam mazhab Maliki terdapat beberapa pendapat yang paling mahsyur diataranya adalah bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, ada pula yang berpendapat 19 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, dan ada pula yang mengatakan 16 tahun.³⁷ Hal ini menunjukkan kecenderungan mazhab untuk menetapkan usia yang relatif matang.

Berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. al-Nur/18: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Artinya:

“Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia baligh (mimpi basah), maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.”³⁸

Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ. وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً. فَلَمْ يُجِزْنِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْحَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً. فَأَجَازَنِي. (رواه مسلم)³⁹

Artinya:

³⁶Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 2 (Cet. II; Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/2003 M). h. 314.

³⁷Abū ‘Umar Dubyān ibn Muḥammad Dubyān, *Aḥkām al-Ṭahārah*, juz 6 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1426 H/2005 M). h. 60.

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 358.

³⁹Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥājī al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet I; Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu 1443 H). h. 1490.

"Aku telah mengajukan diri kepada nabi saw. Untuk ikut perang uhud ketika aku beumur 14 tahun, dan beliau tidak mengizinkan aku. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang khandak ketika umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)." (Shahih Muslim, no. 1868).

Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan bahwa jika *rusyd* ditemukan pada seorang wanita, itu sudah cukup untuk keabsahan akad nikah, sebagaimana cukup untuk mengelola harta

إِنَّ الرُّشْدَ إِذَا وُجِدَ فِي الْمَرْأَةِ أَكْتَفَى بِهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، كَمَا يُكْتَفَى بِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ⁴⁰

Ini mengindikasikan bahwa *rusyd* adalah syarat penting bagi wanita untuk bertindak mandiri dalam urusan pernikahan, memberikan otonomi yang lebih besar saat kematangan akal telah tercapai. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S an-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu melihat pada diri mereka *rusyd* (kematangan akal), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."⁴¹

B. Mazhab Syafii

1. Konsep baligh dalam mazhab Syafii

Secara bahasa, baligh (البلوغ) berasal dari kata بَلَغَ-يَبْلُغُ yang berarti "sampai". Dalam istilah fikih, baligh bermakna "sampainya seseorang pada usia atau tanda biologis yang menjadikannya dikenai hukum-hukum syariat" (mukallaf).⁴² Status balig sangat penting karena menjadi syarat utama dikenainya seseorang dengan beban hukum (taklīf), termasuk dalam hal pernikahan, ibadah, dan muamalat.⁴³

Adapun menurut Mazhab Syafii, tanda seseorang telah mencapai usia balig ditentukan oleh salah satu dari tiga indikator:

- Mencapai usia lima belas tahun hijriyah, baik laki-laki maupun perempuan.
- Terjadinya ihtilām (mimpi basah) dengan keluarnya air mani, baik pada laki-laki maupun perempuan.
- Terjadinya haid, khusus bagi perempuan.

Usia minimal kemungkinan munculnya tanda-tanda balig adalah ketika seseorang telah genap berusia sembilan tahun hijriyah. Akan tetapi, kecepatan atau keterlambatan seseorang dalam mencapai balig dipengaruhi oleh faktor lingkungan, iklim, dan kondisi biologis, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafiiyyah dalam berbagai karya klasik mereka⁴⁴.

⁴⁰Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Rusyd al-Qurṭubī al-Shahīr, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M). h. 39.

⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 77.

⁴²Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 2 (Beirut: Dār Ṣādir), h. 289.

⁴³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* Juz 1 (Cet, IV; Damaskus: Dār al-Fikr t.th.), h. 335.

⁴⁴Muṣṭafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfiī*, Juz 8 (Dimashq: Dār al-Qalam liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1413 H/1992). h. 258.

Terkait dengan umur dewasa, menurut Imam Syafii juga menegaskan bahwa usia balig anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun⁴⁵. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ. وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً. فَلَمْ يُجِزْنِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْحُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً. فَأَجَازَنِي. (رواه مسلم)⁴⁶

Artinya:

“Aku telah mengajukan diri kepada nabi saw. Untuk ikut perang uhud ketika aku beumur 14 tahun, dan beliau tidak mengizinkan aku. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang khandak ketika umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Dawud adh-Dhahiri berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk usia balig. Batasan yang benar adalah hanyalah Ihtilam, ini adalah pendapat yang paling kuat.

2. Standar usia kelayakan perempuan untuk menikah dalam mazhab Syafii

Dalam Mazhab Syafii, tidak ada batasan usia minimum yang ditetapkan untuk pernikahan. Namun, syarat utama adalah wanita harus mencapai usia baligh serta memiliki kematangan akal dan fisik. Artinya, usia bukanlah faktor utama dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Sebaliknya, kesiapan tersebut bergantung pada kemampuan individu dalam memahami dan menjalankan tanggung jawab pernikahan, yang dapat berbeda dari satu orang ke orang lain serta dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Maka syariat Islam tidak menetapkan usia minimum tertentu untuk pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Talaq/65: 4.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ⁴⁷

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang telah putus haidnya di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula bagi perempuan-perempuan yang belum haid.”

Ayat ini menetapkan masa iddah bagi perempuan yang belum haid, dan masa iddah hanya berlaku dalam kasus perceraian atau pembatalan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang belum haid bisa dinikahkan dan diceraikan, meskipun tanpa izin darinya.

Hadis-hadis tentang pernikahan tidak ada satupun yang menjelaskan batasan usia menikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, hadis yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada yaitu:

⁴⁵Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 6, No 2 (2015), h. 438.

⁴⁶Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 3 (Cet. I; Qāhīrah: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā’uh, 1443 H). h. 1490.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 558.

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَمًّا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنَّ مَكَائِرَ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁴⁸

Artinya:

“Anas bin Malik Radiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami hidup membujang. Beliau bersabda: Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.”

Secara historis, batas pernikahan di contohkan oleh pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Siti Aisyah yang berusia 9 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam muslim berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ. (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya:

“Rasulullah saw. menikahinya saat ia berusia enam tahun, dan mulai hidup bersama beliau saat berusia sembilan tahun. Beliau wafat saat Aisyah berusia delapan belas tahun.”

Sedangkan kedewasaan atau baligh pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ⁵⁰

Artinya:

“Dari Aisyah ra. dari Nabi saw bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh) dan berakal.

Jadi mazhab Syafii menyajikan perspektif ganda: sementara 9 tahun diakui sebagai usia minimal untuk kemungkinan baligh (khususnya haid), usia standar umum untuk *taklif* (dan dengan demikian kelayakan penuh) adalah 15 tahun. Perbedaan ini sangat penting

Persamaan dan Perbedaan Batas Usia Perempuan untuk Menikah dalam Mazhab Maliki dan Syafii

⁴⁸Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Juz 3 (Cet. I; Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 1433 H/2012 M). h. 64.

⁴⁹Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Cet. I; Turkiyā: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H). h. 142.

⁵⁰al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 41 (Baghdād: Mu‘assasat al-Risālah, 1421 H/2001). h. 224.

Perbandingan standar usia pernikahan perempuan dalam Mazhab Maliki dan Syafii menunjukkan kesamaan prinsip dasar namun dengan perbedaan dalam implikasi praktis dan penekanan.

Persamaan:

1. Kedua mazhab sepakat bahwa *haid* (menstruasi) dan *hamil* (kehamilan) adalah tanda *baligh* yang definitif dan khusus bagi perempuan. Konsensus ini mencerminkan pengakuan universal terhadap penanda biologis yang jelas.
2. Keduanya juga menerima *ihtilam* (mimpi basah atau keluarnya mani) sebagai tanda *baligh* yang berlaku untuk kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.
3. Apabila tidak ada tanda-tanda fisik yang muncul, kedua mazhab menggunakan usia sebagai penentu *baligh*

Perbedaan:

1. Mazhab Maliki memiliki beberapa pendapat mengenai batas baligh, dengan usia 17 atau 18 tahun sebagai yang paling masyhur. Meskipun ada riwayat yang menyebutkan 15 tahun dalam Mazhab Maliki, pendapat 18 tahun lebih dominan dalam literatur mereka. Sementara itu, Mazhab Syafii cenderung menetapkan usia 15 tahun Hijriah/Qamariyah sebagai batas baligh umum jika tidak ada tanda fisik. Batasan ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar.
2. *Inbat* (Tumbuhnya Rambut Kemaluan) meskipun kedua mazhab mengakui *inbat* sebagai tanda *baligh*, terdapat nuansa dalam penerapannya dan tingkat kesepakatan internal. Mazhab Maliki cenderung lebih menerima *inbat* secara umum sebagai tanda *baligh* mutlak. Di sisi lain, Mazhab Syafii memiliki pandangan yang lebih terbatas, misalnya, sebagian ulama Syafii hanya menganggapnya sebagai tanda *baligh* dalam konteks tertentu, seperti untuk orang kafir dalam tawanan peperangan. Dalam kasus ini, jika seorang tawanan sudah mengalami mimpi basah, ia dianggap telah baligh dan dikenai hukum orang dewasa. Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan dalam metode *istinbāt* hukum, khususnya dalam penggunaan *qiyas*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah tabel perbandingan pandangan kedua mazhab:

Tabel 1. Tinjauan Komparatif Pandangan Mazhab Maliki dan Syafii tentang Batasan Usia Minimal Pernikahan bagi Perempuan

Aspek Pembahasan	Mazhab Maliki	Mazhab Syafii
Konsep Utama Kesiapan Menikah	<i>Baligh</i> (kematangan/pubertas)	<i>Baligh</i> (kematangan/pubertas)
Usia Terendah <i>Baligh</i>	Ditentukan oleh tanda-	9 tahun (jika sudah

Perempuan (berdasarkan tanda)	tanda fisik; usia spesifik terendah jika hanya berdasarkan menstruasi tidak secara eksplisit ditekankan seperti Syafii	menstruasi)
Usia Umum Balig	17 atau 18 tahun (qamariyah)	15 tahun (qamariyah)
Tanda-tanda Fisik Utama <i>Baligh</i> Perempuan	Menstruasi (<i>haid</i>), hamil, tumbuhnya rambut di area tertentu (misal: ketiak)	Menstruasi (<i>haid</i>), tumbuhnya bulu kemaluan, hamil
Dalil al-Qur'an dan Hadis Utama	Surah al-Nisa ayat 6, Surah al-Thalaq ayat 4	Pernikahan Aisyah ra. Surah al-Nisa ayat 6, Surah al-Thalaq ayat 4, serta hadis yang meriwayatkan usia Ibn Umar ketika diizinkan ikut berperang
Otoritas Wali <i>Mujbir</i> atas Anak Perempuan di Bawah Umur	Ayah memiliki hak <i>ijbar</i>	Ayah/kakek memiliki hak <i>ijbar</i>
Syarat Tindakan Wali <i>Mujbir</i>	Demi <i>maslahah</i> anak (implisit dalam konsep perwalian)	Demi <i>maslahah</i> anak, tidak ada permusuhan, calon suami <i>kufu'</i> , mahar layak

Komparasi Batas Usia Perempuan untuk Menikah Implikasi Sosial dan Hukum di Indonesia

Secara umum, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam kehidupan. Ketika seseorang telah menginjak usia dewasa, secara alami muncul keinginan untuk hidup bersama pasangan yang dirasa mampu saling melengkapi dalam aspek sosial. Untuk membangun hubungan Suami Istri secara sah, diperlukan sebuah ikatan resmi disebut perkawinan.⁵¹ Sebelum memasuki jenjang pernikahan, setiap calon pasangan wajib memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat tersebut mencantumkan batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah. Ketentuan ini sangat penting untuk dipatuhi, karena jika belum terpenuhi, maka terdapat prosedur tambahan yang harus dijalankan.⁵²

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, usia minimum untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan sebesar 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut, mereka diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada pengadilan. Selain itu, bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun, diperlukan persetujuan dari orang tua sebagai salah satu

⁵¹Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol 1, No. 2 (2020), 201.

⁵²Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019)", Pasal 7 ayat (2).

syarat. Menurut pendapat Mohammad Atho Mudzhar, meskipun batasan usia ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik, pembatasan ini telah diterima secara luas oleh sebagian kalangan muslim dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Secara tegas, ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki telah berusia minimal 19 tahun, dan pihak perempuan berusia minimal 16 tahun.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka orang tua dari masing-masing calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan terkait kondisi orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), juga berlaku dalam hal pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa mengesampingkan isi Pasal 6 ayat (6).⁵³

Namun, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia paling sedikit 19 tahun.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut, maka orang tua dari calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, serta harus disertai dengan bukti pendukung yang memadai.
- (3) Dalam memberikan dispensasi, pengadilan wajib mendengar pendapat dari kedua calon mempelai.
- (4) Ketentuan mengenai kondisi orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) juga berlaku untuk permohonan dispensasi ini, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (6).⁵⁴

Penetapan usia minimum tidak semata-mata dimaksudkan untuk menentukan kapan seseorang layak melakukan tindakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur kedewasaan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mencapai usia yang diatur oleh undang-undang, setiap tindakan yang dilakukannya akan memiliki konsekuensi hukum dan dijamin oleh peraturan yang berlaku.⁵⁵

Penetapan usia seseorang sebagai syarat kelayakan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menunjukkan adanya variasi.

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa batas minimum usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-Undang

⁵³Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019)", Pasal 7 ayat (1),(2),(3).

⁵⁴Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 1974, TLN No. 6401)", ayat (1),(2),(3),(4).

⁵⁵Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986). h. 105.

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengkategorikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Di sisi lain, Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Adapun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, usia 17 tahun menjadi syarat untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa seseorang dapat menjadi peserta pemilu jika telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 9 huruf (b), menyebutkan bahwa seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia apabila telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.⁵⁶

Alasan lain pentingnya pembatasan usia pernikahan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan terhadap anak berada di tangan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak merupakan kewajiban orang tua. Dengan demikian, jelas bahwa pernikahan pada usia dini atau usia anak menjadi perhatian penting dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak.⁵⁷

Merujuk pada batasan usia yang ditetapkan dalam berbagai undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan usia seseorang memiliki peran yang signifikan, tidak hanya dalam implementasi regulasi, tetapi juga dalam menentukan hak individu untuk mengakses fasilitas publik serta memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak untuk menikah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pentingnya penetapan usia juga dapat berbeda-beda tergantung pada konteks penerapan peraturan tersebut. Dalam hal peraturan mengenai perkawinan, penetapan batas usia menikah oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak bersifat absolut, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2), yang memberikan peluang pengajuan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat berwenang oleh kedua orang tua dari calon mempelai, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut.⁵⁸

Laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai batas yang ditentukan tetap dapat menikah, asalkan memperoleh izin dari kedua orang tua mereka dan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama.

Dispensasi nikah diberikan jika adanya alasan yang mendesak seperti keadaan terpaksa yang mengharuskan dilangsungkan pernikahan karena tidak ada pilihan lain.

⁵⁶Nur Fadhilah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia* (Malang: UIN Sunan Ampel, 2012). h. 50.

⁵⁷Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5, No. 1, (Januari: 2021), h. 70

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Divisi Kencana). h. 67.

Alasan mendesak wajib menyertakan dengan bukti seperti surat keterangan terkait umur pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang belum mencukupi ketentuan umur melangsungkan pernikahan serta surat keterangan dari medis yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut mendesak dan harus segera dilangsungkan.⁵⁹

Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 yang berbunyi: “Jika ada yang menyimpang terkait pembatasan umur yang dimohonkan dalam melakukan perkawinan, maka cukup dapat disertakan dispensasi kawin ke pengadilan yang dipilih oleh orang tua dari pria ataupun orang tua dari wanita bisa memohon dispensasi ke pengadilan dengan alasan cukup mendesak dan dibubuhi bukti-bukti penunjang yang kuat.”⁶⁰

Pada dasarnya, dispensasi nikah berbeda dengan izin nikah. Dispensasi nikah merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria yang usianya belum mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita yang juga belum berusia 19 tahun, agar tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum memenuhi batas usia minimal yang telah ditetapkan.

Terkait pernikahan pada usia di bawah ketentuan, pelaksanaannya harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶¹

1. Prinsip Kepastian

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur harus memiliki kejelasan mengenai identitas calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, serta siapa pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan izin jika salah satu atau keduanya belum cukup umur.

2. Prinsip Persamaan Gender

Perkawinan harus mempertimbangkan aspek gender dari masing-masing calon pasangan guna mencegah terjadinya penyimpangan seperti pernikahan sesama jenis. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas sebagai anak dari ayah dan ibu yang sah.

3. Prinsip Kemaslahatan (Hikmah)

Perkawinan usia dini dapat diperbolehkan jika membawa dampak positif atau mencegah kerugian yang lebih besar bagi calon suami atau istri. Misalnya, ketika pernikahan menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari dampak sosial atau psikologis yang buruk.

4. Prinsip Rasio

Orang tua mungkin menolak pernikahan anak perempuannya jika calon suami dianggap belum memiliki kesiapan, seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, status sosial yang belum jelas, atau belum mampu memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

⁵⁹Septi Indrawati, dkk., “Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan dibawah Umur”, *Jurnal Surya Adimas*, Vol %, No. 3, 2021, h. 200.

⁶⁰Sonny Dewi Judiasih dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Degan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, h. 208.

⁶¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). h. 183.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, kedewasaan atau kematangan calon mempelai juga menjadi aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan sejumlah syarat dalam perkawinan, baik yang berkaitan dengan individu maupun prosedur administratifnya. Salah satu kriteria utama adalah penentuan batas usia minimal untuk menikah. Beberapa aspek yang menjadi latar belakang dari hal ini, di antaranya adalah:⁶²

1. Aspek penyesuaian diri

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang cukup matang cenderung memudahkan pasangan dalam beradaptasi, karena keduanya telah memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bersikap. Hal ini membuat mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Aspek kesehatan

Rentang usia ideal untuk proses kehamilan dan persalinan adalah antara 20 hingga 30 tahun, karena pada usia tersebut kemungkinan untuk melahirkan anak yang sehat lebih tinggi.

3. Aspek pendidikan

Menikah pada usia yang belum tepat dapat menghambat kesempatan seseorang untuk memperoleh pendidikan yang layak, khususnya pendidikan formal. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar akan tersita oleh tanggung jawab dalam rumah tangga.

Poin-poin tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pernikahan pada usia dini sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif di masa depan. Salah satu dampak tersebut berasal dari ketidaksiapan mental calon pasangan, yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian.⁶³ Selain itu, disebutkan pula pentingnya memastikan kondisi kesehatan fisik dan mental ibu agar dapat melahirkan keturunan yang sehat.⁶⁴ Perlu diperhatikan bahwa kehamilan pada usia yang terlalu muda meningkatkan risiko kematian, baik bagi ibu maupun bayi yang dikandung.⁶⁵

Aspek kedewasaan secara mental sebenarnya telah ditegaskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanya diperbolehkan menikah jika telah mencapai usia 19 tahun. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini dapat diabaikan apabila calon mempelai memperoleh dispensasi dari pengadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masih maraknya praktik pernikahan di bawah umur. Selain itu, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum juga berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini.

⁶²Muhammad Djakar, *Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat: Suatu Studi Mengenai UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Dewaruci Press, 1983). h. 83.

⁶³Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)" *Skripsi*: (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 14.

⁶⁴Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiperspektif," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 2 (2015), h. 437.

⁶⁵Hery Erbawati, "Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini" *Jurnal STIKES A Yani* (2015), h. 6.

Dari perspektif mazhab Syafii, pernikahan anak di bawah umur memang dibolehkan apabila dilakukan oleh wali mujbir, terutama jika dipandang membawa masalah. Namun, hubungan suami-istri (*dukhūl*) baru boleh dilakukan ketika anak sudah *baligh* dan memiliki kedewasaan (*rusyd*). Sementara itu, mazhab Maliki menekankan bahwa seorang anak, meskipun telah *baligh*, tidak boleh dinikahkan secara paksa jika belum siap secara akaldan fisik. Dalam konteks hukum Indonesia, batas usia minimal 19 tahun bisa dipahami sebagai bentuk penerapan *maqashid syariah*, yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Pengaturan pembatasan usia perkawinan merupakan suatu Upaya yang bertujuan mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan dari segi Kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan.⁶⁶ Oleh karena itu, pembatasan usia ini sesuai dengan semangat syariat Islam, meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab fiqh klasik. Negara melalui kebijakan ini berusaha menghindarkan mudarat yang lebih besar akibat pernikahan dini, terutama bagi perempuan, baik secara sosial, medis, maupun hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pandangan mazhab Mālikī dan mazhab Syafii terkait batas usia perempuan untuk menikah memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mazhab Mālikī menekankan pentingnya kematangan akal (*rusyd*) dan usia yang relatif matang, yaitu antara 17 hingga 18 tahun, sebagai syarat sah pernikahan. Sementara itu, mazhab Syafii memperbolehkan pernikahan sejak perempuan mencapai *baligh* secara biologis, yang dapat terjadi pada usia minimal 9 tahun, meskipun secara umum usia 15 tahun dianggap sebagai batas *baligh* standar. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam menilai kesiapan perempuan untuk menikah dalam perspektif fiqh.

Perbedaan tersebut juga mencerminkan perbedaan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Mālikī cenderung menitikberatkan pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan kemaslahatan sebagai landasan dalam menetapkan batas usia pernikahan, sementara mazhab Syafii lebih mendasarkan pada dalil-dalil dari *al-Qur'an* dan hadis terkait tanda-tanda *baligh*. Dalil-dalil yang digunakan kedua mazhab seperti QS. *al-Nisā'*: 6, QS. *al-Ṭalāq*: 4, dan hadis tentang usia Ibnu Umar saat diizinkan mengikuti perang, menjadi dasar penetapan kriteria *baligh* dan kelayakan menikah.

Dalam konteks Indonesia, perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang relevan terhadap praktik pernikahan dini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Namun demikian, praktik dispensasi nikah masih sering dilakukan dan menjadi celah yang memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar praktik pernikahan dini dapat diminimalisir dan perlindungan terhadap anak serta perempuan dapat lebih optimal.

⁶⁶Ilma Mughniatul, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, h, 157.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Ahmad, Tohobroni. *Zakat Profesi Hukum, Maqoshid dan Aplikasinya*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2018.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2. Cet. I; Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif li'l-Nashr wa'l-Tawzī', 1421 H/2000 M.
- Al-Bustī, Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Juz 2. Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm 1433H/2012 M.
- Al-Bustī, Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Juz 3. Cet. I; Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 1433 H/2012 M.
- Djakar, Muhrim. *Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat: Suatu Studi Mengenai UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Dewaruci Press, 1983.
- Dubyan, Abū 'Umar Dubyan ibn Muḥammad. *Aḥkām al-Ṭahārah*, juz 6. Cet. II; Riyāḍ: Maktabat al-Rushd, 1426 H/2005 M.
- Fadhilah, Nur. *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia* Malang: UIN Sunan Ampel, 2012.
- Ibn Ḥanbal, al-Imām Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 41. Baghdād: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2001.
- Al-Ḥanbalī, Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī*, Juz 9. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kitāb liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417 H/1997 M.
- Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019)".
- Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 1974, TLN No. 6401)".
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad 'Awaḍ. *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2. Cet. II; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2003 M.
- Al-Ju'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5. Cet. V; Dimashq: Dār Ibn Katšīr, 1414 H/1993 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Cet. I; Bandung: Cordoba 2020.
- Al-Khin, Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 8. Dimashq: Dār al-Qalam liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1413 H/1992.
- Al-Kindī, 'Abd al-Razzāq ibn 'Abd Allāh Ṣāliḥ ibn Ghālib. *Dirāsah Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqāranah*, Juz 1. Malīziyā: Dār al-Ḥaḳīqah al-Kawniyyah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1435 H/2014 M.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Pholoshopy*. Islamabat: Islamic Research Institute, 1997.

Nasution, Hotmartua. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Pernikahan Di Indonesia, Studi Atas Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.*

Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 2. Beirut: Dār Ṣādir.

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥājj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Cet I; Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu 1443 H.

Al-Nāṣir, Jamāl ‘Abd. *Mawsū‘ah al-Fiqh al-Islāmī* juz 11. Miṣr: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, t.th.

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. Cet. I; Turkiyā: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H.

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mugnī li-Ibn Qudāmah*, Juz 7. Cet. I; Qāhirah: Maktabat al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.

Al-Syahīr, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Rusyd al-Qurṭubī. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3. Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M.

Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3. Cet. I; Mesir: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009.

Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Divisi Kencana.

Al-Ṭayyār, ‘Abdullāh bin Muḥammad. dkk. *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 5. Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr 1432 H/2011 M.

Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth t. th.

Al-Ṭayyār, ‘Abdullāh bin Muḥammad dkk. *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 5. Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr 1432 H/2011 M.

Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republic Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksana 2018.

Al-Tirmidhī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan al-Tirmidhī*, Juz 2. Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* Juz 1. Cet, IV; Damaskus: Dār al-Fikr t.th.

Jurnal Ilmiah:

Erbawati, Hery. “Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini” *Jurnal STIKES A Yani*, 2015.

Fa’atin, Salmah. “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6, no. 2 2015.

Mughniatul, Ilma. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2, Desember 2020,

Imron, Ali. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 5, No. 1, Januari: 2021.

Karini, Eti dkk. "Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya," *TJIS: Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024).

Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 6, No 2, 2015.

Indrawati, Septi dkk. "Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Surya Adimas*, Vol %, No. 3, 2021.

Judiasih, Sonny Dewi dkk. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3, No. 2, Juni 2020.

Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18, No. 2, 2019.

Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law*, 1, no. 2, 2020.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Baihaqi, Ahmad Novian Iqbal. "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)" *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Muhibbin, Muhammad Ali. "Studi Analisis Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Mempelai Perempuan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Serta Relevansinya Dengan Masalah," *Skripsi*. Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022.

Permana, Cepi Jaya "Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki, dan Maroko)," *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/2016 M.

Rasya, Keanu. "Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia" *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1444H/2023M.